



**PENETAPAN**

Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SRIYATUN**, lahir di Bantul, tanggal 18 Mei 1970, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, alamat Bekelan RT 001 Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, DI. Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 05 September 2024 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Juli 2024 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dalam register perkara Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama **SRIYATUN** lahir di **Bantul, 18 Mei 1970**, adalah anak Almarhum **KASAN MUKSIN**
2. Bahwa Almarhum yang bernama **KASAN MUKSIN** telah meninggal dunia di Bekelan pada tanggal **12 Mei 1993** dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : **047/Keamanan/Th/2024** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tirtonirmolo.
3. Bahwa sampai saat ini kematian orang tua belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian.
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal **12-5-1993** telah meninggal dunia Bapak pemohon yang bernama **KASAN MUKSIN**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama **KASAN MUKSIN**.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3402165805700005 atas nama SRI YATUN yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul tertanggal 06-11-2017, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3402161512100001 atas nama Kepala Keluarga SUPRIHATIN yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian No. 048/Keamanan/Tn/2024 atas nama KASAN MUKSIM, yang dikeluarkan oleh Ulu'Ulu Kalurahan Tirtonirmolo tertanggal 30 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan / Keterangan Waris dari Almarhum KASAN MUKSIN yang dikeluarkan di Bantul tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan / Keterangan Waris dari Almarhumah BOINEM yang dikeluarkan di Bantul tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor T/400.12.3.1/02490 hal Pengantar Sidang atas nama KASAN MUKSIM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 26 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi SRI KANTUN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon saat ini tinggal di Bekelan RT 001 Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, DI. Yogyakarta;
- Bahwa Saksi dan Pemohon merupakan anak dari bapak KASAN MUKSIN dan ibu BOINEM;
- Bahwa bapak KASAN MUKSIN dan ibu BOINEM memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan Saksi;
- Bahwa bapak KASAN MUKSIN dan ibu BOINEM saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi diminta keterangan dimuka persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian bapak Pemohon atas nama KASAN MUKSIN;
- Bahwa bapak KASAN MUKSIN meninggal dunia di Bantul pada tanggal 12 Mei 1993 karena sakit tua dan hingga saat ini kematiannya belum dicatatkan didalam akta kematian;
- Bahwa Pemohon baru mengurus akta kematian bapak KASAN MUKSIN sekarang dikarenakan ketidapkahaman pemohon akan pentingnya mengurus administrasi kematian;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan akta kematian bapak KASAN MUKSIN untuk kepentingan Pemohon tersebut khususnya sebagai salah satu persyaratan untuk balik nama tanah warisan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi INTAN LESTARI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon saat ini tinggal di Bekelan RT 001 Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, DI. Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari bapak KASAN MUKSIN dan ibu BOINEM;
- Bahwa bapak KASAN MUKSIN dan ibu BOINEM memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan Saksi SRI KANTUN;
- Bahwa bapak KASAN MUKSIN dan ibu BOINEM saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian bapak Pemohon atas nama KASAN MUKSIN;
- Bahwa bapak KASAN MUKSIN meninggal dunia di Bantul pada tanggal 12 Mei 1993 karena sakit tua dan hingga saat ini kematiannya belum dicatatkan didalam akta kematian;
- Bahwa Saksi mengetahui makam dari bapak KASAN MUKSIN dan disana ada tanggal kematiannya;
- Bahwa Pemohon baru mengurus akta kematian bapak KASAN MUKSIN sekarang dikarenakan ketidakpahaman pemohon akan pentingnya mengurus administrasi kematian;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan akta kematian bapak KASAN MUKSIN untuk kepentingan Pemohon tersebut khususnya sebagai salah satu persyaratan untuk balik nama tanah warisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Btl



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3402165805700005 atas nama SRI YATUN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3402161512100001 atas nama Kepala Keluarga SUPRIHATIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Bekelan RT 001 Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, DI. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon sesuai KTP dan KK bertempat tinggal di Bantul dan merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah hubungan Pemohon dengan nama yang dimohonkan Akta Kematian?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan bukti surat P-2, P-4 dan P-5 dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari bapak KASAN MUKSIN dan ibu BOINEM;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, disebutkan bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tempat terjadinya kematian;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, Hal Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Btl



Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedik atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;

2. Berdasarkan angka 1 tersebut di atas diberikan penjelasan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian No. 048/Keamanan/Tn/2024 atas nama KASAN MUKSIM, yang dikeluarkan oleh Ulu'Ulu Kalurahan Tirtonirmolo tertanggal 30 Juli 2024 serta dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut diatas yang pada pokoknya menerangkan bahwa KASAN MUKSIM meninggal dunia di Bantul pada tanggal 12 Mei 1993, sebab kematian sakit dan kemudian dimakamkan di Bantul dan bapak kandung Pemohon tersebut belum didaftarkan, dan Pemohon hendak membuat Akta Kematian atas nama bapak KASAN MUKSIM tersebut dengan tujuan untuk mengurus balik nama tanah warisan;

Menimbang, bahwa keterlambatan melaporkan atau mendaftarkan peristiwa kematian ibu Pemohon tersebut karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon mengenai peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum terbit Akta Kematian yang diperlukan Pemohon untuk mengurus perubahan data kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dikarenakan kematian KASAN MUKSIM telah lama terjadi dan Pemohon adalah anak kandung almarhum KASAN MUKSIM, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, agar mencatat kematian KASAN MUKSIM, pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan, biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohoon Pemohonan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 12-5-1993 telah meninggal dunia Bapak pemohon yang bernama KASAN MUKSIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama KASAN MUKSIN;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam pemohonan ini kepada pemohon Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Btl tanggal 05 September 2024, penetapan tersebut pada

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Arief Setyo Wibowo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Arief Setyo Wibowo, S.H.

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses -----	Rp. 100.000,00
3. PNBP -----	Rp. 10.000,00
4. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
5. Meterai -----	Rp. 10.000,00 +
Jumlah:	Rp. 160.000,00

( seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Btl